

PENERAPAN APLIKASI SIPDAH (SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH) DALAM MENINGKATKAN AKURASI DAN TRANSPARANSI PELAPORAN PAJAK DAERAH

Reza Herma Wijaya¹

rezahermawijaya@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Biana Adha Inapty²

bianainapty@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur selama empat bulan dengan tujuan untuk memahami serta berpartisipasi dalam penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDAH) sebagai upaya meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan pajak daerah. Selama pelaksanaan magang, penulis terlibat langsung dalam berbagai aktivitas pengelolaan pajak daerah, meliputi penginputan data wajib pajak dan objek pajak, verifikasi data, serta penyusunan laporan pendapatan daerah melalui aplikasi SIPDAH. Penerapan SIPDAH memungkinkan proses pengumpulan dan pelaporan data pajak dilakukan secara terintegrasi, lebih cepat, dan dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan dengan metode manual. Sistem ini dilengkapi dengan mekanisme validasi data otomatis yang membantu memastikan keakuratan dan kelengkapan data, serta memberikan notifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian. Selain itu, SIPDAH mampu menghasilkan berbagai laporan pajak daerah secara otomatis dan transparan, sehingga memudahkan pihak terkait dalam melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan. Hasil kegiatan magang menunjukkan bahwa penerapan SIPDAH berperan penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan pajak daerah dan peningkatan kualitas administrasi perpajakan di Kabupaten Lombok Timur.

Kata Kunci: Akurasi Pelaporan, Bapenda, Pajak Daerah, SIPDAH, Transparansi

ABSTRACT

This internship was conducted at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of East Lombok Regency for four months with the aim of understanding and participating in the implementation of the Regional Tax Information System (SIPDAH) as an effort to improve the accuracy and transparency of regional tax reporting. During the internship, the author was directly involved in various regional tax management activities, including inputting taxpayer and tax object data, data verification, and preparing regional revenue reports through the SIPDAH application. The implementation of SIPDAH allows the process of collecting and reporting tax data to be carried out in an integrated manner, faster, and with a lower error rate compared to manual methods. This system is equipped with an automatic data validation mechanism that helps ensure the accuracy and completeness of data, and provides notifications if discrepancies are found. In addition, SIPDAH is able to generate various regional tax reports automatically and transparently, thus facilitating related parties in monitoring and decision-making. The results of the internship indicate that the implementation of SIPDAH plays a significant

role in supporting the effectiveness of regional tax management and improving the quality of tax administration in East Lombok Regency.

Keywords: *Reporting Accuracy, Bapenda, Regional Taxes, SIPDAH, Transparency*

PENDAHULUAN

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan pendidikan tinggi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar kampus melalui berbagai bentuk kegiatan, salah satunya magang pada instansi pemerintah maupun swasta. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa serta membekali mereka dengan pengalaman kerja nyata yang tidak sepenuhnya diperoleh melalui pembelajaran teoritis di kelas. Pelaksanaan magang dalam skema MBKM terbukti mampu meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa, khususnya melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas kerja yang relevan dengan bidang keilmuannya (Adrevi, 2025).

Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan magang melalui program MBKM memiliki relevansi yang tinggi karena mahasiswa dapat memahami secara langsung proses administrasi publik dan tata kelola keuangan daerah. Salah satu instansi strategis yang menjadi lokasi praktik adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), mengingat perannya dalam pengelolaan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui kegiatan magang di Bapenda, mahasiswa dapat mengimplementasikan pengetahuan mengenai perpajakan daerah, manajemen keuangan daerah, akuntansi sektor publik, serta sistem informasi pemerintahan dalam praktik pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan tujuan MBKM dalam menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan praktik lapangan (Kusumawijaya, 2022).

Bapenda memiliki peran strategis dalam pengelolaan PAD melalui kegiatan pemungutan pajak daerah, pendataan objek dan subjek pajak, penyuluhan kepada wajib pajak, serta penyusunan laporan pendapatan daerah. Optimalisasi kinerja Bapenda sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbaikan administrasi, pelayanan, dan pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh Bapenda berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan PAD (Alfiansyah et., 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Bapenda juga didorong untuk menerapkan sistem informasi perpajakan berbasis digital, seperti elektronik Pendapatan Asli Daerah (e-PADI), Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDAH). Penerapan sistem digital ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, mempermudah pelayanan, serta meminimalkan kesalahan administrasi perpajakan. Penggunaan sistem informasi pajak daerah terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempercepat proses pembayaran pajak daerah (Sabrina, 2025). Sekaligus meningkatkan transparansi dan efektivitas pemungutan pajak sehingga berdampak positif terhadap peningkatan PAD (Febriyanti, 2023).

TINJAUAN LITERATUR

Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan pajak daerah menjadi indikator penting tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, karena semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan pajak daerah menjadi agenda prioritas bagi pemerintah daerah dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan pajak daerah mencakup serangkaian kegiatan yang

saling terkait, mulai dari pendataan subjek dan objek pajak, penetapan dan pemungutan pajak, pengawasan kepatuhan wajib pajak, hingga pelaporan penerimaan pajak daerah. Setiap tahapan tersebut memerlukan sistem administrasi yang tertata dengan baik agar proses pemungutan pajak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, permasalahan seperti ketidakakuratan data, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sistem administrasi sering menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah (Rustam, 2022).

Peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, khususnya melalui pemungutan pajak daerah. Bapenda berperan dalam melakukan pendataan subjek dan objek pajak, menetapkan besaran pajak terutang, memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak, serta menyusun laporan pendapatan daerah sebagai bahan evaluasi dan perencanaan keuangan daerah. Peran Bapenda bersifat strategis karena keberhasilan pengelolaan pajak daerah akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan kinerja Bapenda tidak hanya ditentukan oleh besarnya target penerimaan pajak yang ditetapkan, tetapi juga oleh kualitas pelayanan, ketepatan administrasi, dan efektivitas pengawasan yang dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kinerja Bapenda melalui perbaikan sistem administrasi, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta penguatan fungsi pengawasan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan PAD (Alfiansyah et., 2023).

Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDAH)

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem informasi perpajakan berbasis digital guna meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDAH), yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan pajak daerah mulai dari pendataan, pelaporan, pembayaran, hingga penyusunan laporan penerimaan pajak daerah dalam satu sistem terpadu. SIPDAH dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung, seperti validasi data otomatis, perhitungan pajak terutang berbasis sistem, serta penyimpanan data dalam basis data terintegrasi. Fitur validasi data bertujuan untuk meningkatkan akurasi pelaporan pajak daerah dengan meminimalkan kesalahan input dan inkonsistensi data. Selain itu, sistem ini memungkinkan proses pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan secara lebih cepat dan efisien, sehingga mengurangi beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak (Wijaya, 2025).

Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDAH) adalah sistem digital yang digunakan untuk mengelola data perpajakan secara elektronik, terintegrasi, dan real-time. Sistem ini bertujuan untuk:

1. Mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan, pembayaran, dan pengecekan riwayat transaksi pajak.
2. Mengurangi kesalahan input serta menghindari manipulasi data melalui otomatisasi dan integrasi sistem.
3. Meningkatkan transparansi, karena data dan proses dapat dipantau secara langsung baik oleh pemerintah daerah maupun wajib pajak.

4. Mendukung perencanaan anggaran, dengan penyediaan data pajak yang akurat dan terkini.

Dalam penelitian terkait implementasi SIPDAH pada pemerintah daerah, dijelaskan bahwa sistem informasi pajak mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pelayanan kepada wajib pajak, dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang sering menjadi sumber kesalahan pelaporan (Wijaya, 2025).

Digitalisasi Perpajakan Daerah dan Transparansi

Digitalisasi administrasi perpajakan daerah melalui penerapan sistem informasi seperti SIPDAH memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Sistem digital memungkinkan seluruh proses pencatatan dan pelaporan pajak dilakukan secara terintegrasi, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri kembali, sehingga mengurangi potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan pajak daerah. Selain meningkatkan transparansi, digitalisasi perpajakan daerah juga berkontribusi terhadap peningkatan akurasi pelaporan pajak daerah. Perhitungan pajak yang dilakukan secara otomatis oleh sistem serta adanya mekanisme validasi data membantu memastikan bahwa data pajak yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akurasi pelaporan pajak yang tinggi sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan evaluasi kinerja pendapatan daerah (Haromin & Riswati, 2025).

Akurasi Pelaporan Pajak Daerah dalam Sistem Administrasi Perpajakan

Akurasi pelaporan pajak daerah merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena laporan penerimaan pajak yang akurat menjadi dasar utama dalam perencanaan anggaran, pengendalian fiskal, serta evaluasi kinerja keuangan daerah. Akurasi pelaporan pajak dapat diartikan sebagai tingkat ketepatan data perpajakan yang meliputi kebenaran identitas wajib pajak, kesesuaian data objek pajak, ketepatan perhitungan pajak terutang, serta keandalan data pembayaran pajak yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan daerah. Dalam praktik pengelolaan pajak daerah, rendahnya akurasi pelaporan sering disebabkan oleh kelemahan sistem administrasi, pencatatan manual, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya pengawasan. Ketidaktepatan data pelaporan pajak berpotensi menimbulkan selisih penerimaan, kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan sistem administrasi perpajakan yang mampu menjamin ketepatan dan keandalan data pajak daerah (Azizi, 2024).

Good Governance dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Good governance merupakan landasan penting dalam pengelolaan pajak daerah yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum guna meningkatkan kualitas layanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menuntut adanya keterbukaan informasi, kemudahan akses data perpajakan, serta mekanisme pengawasan yang jelas dan terukur agar proses pemungutan pajak dapat berjalan secara adil dan profesional.

Namun, sistem administrasi pajak daerah yang masih bersifat manual dan terfragmentasi dinilai belum mampu mendukung penerapan *good governance* secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan pelayanan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya akurasi data. Oleh karena itu, transformasi menuju sistem digital, termasuk penerapan aplikasi seperti SIPDAH, menjadi langkah strategis dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat integritas data, serta mendorong terwujudnya tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel (Wijaya, 2025).

Perbandingan SIPDAH dengan Sistem Pajak Digital Daerah Lain

Sebagai bagian dari inovasi pajak daerah, SIPDAH dapat dibandingkan dengan beberapa aplikasi pajak digital lain yang telah digunakan di berbagai daerah untuk mengukur efektivitasnya (Azizi, 2024).

1. SIPENDA

SIPENDA merupakan aplikasi pajak terintegrasi yang digunakan di beberapa kabupaten/kota. Dalam penelitian yang menganalisis implementasi SIPENDA, ditemukan bahwa sistem ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis dan dapat dipantau oleh wajib pajak dan petugas.

2. SIPADI

Aplikasi SIPADI digunakan untuk pengelolaan pajak restoran, dengan sistem digital yang meminimalkan risiko ketidaksesuaian data antara transaksi riil dan laporan pajak. Penelitian mengenai SIPADI menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan kualitas pengawasan serta mengurangi peluang manipulasi data oleh wajib pajak.

3. SIPDAH

SIPDAH memiliki karakter serupa dengan kedua aplikasi tersebut, namun lebih fokus pada integrasi lintas jenis pajak dan menyediakan fitur dashboard analisis bagi Bapenda. Perbandingan ini menunjukkan bahwa implementasi SIPDAH sejalan dengan tren modernisasi perpajakan daerah secara nasional, sekaligus memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang lebih efisien (Azizi, 2024).

METODE

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif, berdasarkan kegiatan magang yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan magang bertujuan untuk memperoleh pengalaman kerja nyata serta memahami secara langsung penerapan praktik administrasi perpajakan daerah, khususnya pada bidang perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pajak daerah (Binwas). Sebelum pelaksanaan magang, dilakukan survei awal untuk memastikan kesesuaian lokasi magang dengan bidang keilmuan serta ketersediaan objek dan aktivitas yang relevan dengan praktik akuntansi dan perpajakan daerah.

Pelaksanaan magang berlangsung selama empat bulan, terhitung sejak 25 Agustus 2025 hingga 15 Desember 2025, dengan waktu kerja menyesuaikan jam operasional Bapenda Kabupaten Lombok Timur, yaitu pukul 07.30–16.00 WITA pada hari Senin sampai Kamis dan pukul 08.00–11.00 WITA pada hari Jumat. Selama periode tersebut, penulis terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas pengelolaan pajak daerah pada Bidang Binwas, antara lain :

1. Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
2. Pengawasan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
3. Rekapitulasi data wajib pajak
4. Kegiatan operasi jaringan (opjar)
5. Penyusunan dan pengantaran surat
6. Penagihan tunggakan pajak MBLB
7. Pencetakan dokumen administrasi perpajakan
8. Serta pemilahan karcis MBLB.

Data dalam artikel ini diperoleh melalui observasi langsung, partisipasi aktif dalam kegiatan magang, serta dokumentasi terhadap proses administrasi dan pengawasan pajak daerah. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan magang dan praktik penerapan sistem serta prosedur pengelolaan pajak daerah di Bapenda Kabupaten Lombok Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Aplikasi SIPDAH dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Penerapan aplikasi SIPDAH (Sistem Informasi Pajak Daerah) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur merupakan bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan daerah yang bertujuan meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan pajak daerah. Berdasarkan hasil magang, SIPDAH telah digunakan sebagai sistem utama dalam pengelolaan data pajak sejak Januari 2025 dan berfungsi sebagai sarana integrasi proses pendataan, pelaporan, pembayaran, hingga penyajian laporan pajak daerah.

Secara operasional, SIPDAH menggantikan sebagian besar proses manual yang sebelumnya mengandalkan pencatatan fisik dan input berulang. Dengan sistem berbasis web, SIPDAH memungkinkan wajib pajak dan petugas pajak mengakses layanan secara daring, sehingga mempercepat alur pelayanan dan meminimalkan kesalahan administrasi. Implementasi ini sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. (Wijaya, 2025).

Proses Pelaporan Pajak Daerah Melalui SIPDAH

Berdasarkan hasil observasi selama magang, proses pelaporan pajak daerah melalui SIPDAH dimulai dari tahap registrasi wajib pajak dan pendaftaran objek pajak. Wajib pajak diwajibkan mengisi data identitas dan objek pajak secara lengkap untuk memastikan keabsahan data yang tersimpan dalam sistem. Setelah data diverifikasi oleh petugas, objek pajak dapat digunakan untuk pelaporan kewajiban pajak secara berkala.

Pada tahap pelaporan, wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) sesuai dengan jenis pajak yang dikenakan. Sistem secara otomatis melakukan perhitungan pajak terutang berdasarkan data yang diinput dan tarif pajak yang berlaku. Mekanisme ini terbukti membantu mengurangi risiko kesalahan perhitungan yang sering terjadi pada sistem manual.

Selanjutnya, SIPDAH menerbitkan tagihan pajak yang menjadi dasar pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui kanal pembayaran yang telah terintegrasi dengan sistem perbankan, kemudian dikonfirmasi kembali oleh wajib pajak melalui SIPDAH. Proses verifikasi pembayaran dilakukan secara sistematis, baik otomatis maupun oleh petugas pajak, sehingga status pembayaran dapat dipantau secara real-time (Kaljannah et al., 2023).

Dampak SIPDAH terhadap Akurasi Pelaporan Pajak

Hasil magang menunjukkan bahwa penerapan SIPDAH memberikan dampak positif terhadap akurasi pelaporan pajak daerah. Sistem validasi data yang diterapkan mampu meminimalkan kesalahan input, ketidaksesuaian data, serta duplikasi pencatatan. Selain itu, perhitungan pajak yang dilakukan secara otomatis oleh sistem mengurangi potensi kesalahan manusia dalam menentukan besaran pajak terutang. (Azizi, 2024).

Akurasi data juga ditunjang oleh keterpaduan antara data objek pajak, data wajib pajak, dan data pembayaran. Dengan basis data terintegrasi, petugas Bapenda dapat melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak secara lebih tepat dan cepat. Hal ini mendukung penyusunan laporan pendapatan daerah yang lebih andal sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran daerah. (Azizi, 2024).

Dampak SIPDAH terhadap Transparansi Pelaporan Pajak

Dari sisi transparansi, SIPDAH memberikan akses informasi yang lebih terbuka baik kepada wajib pajak maupun pemerintah daerah. Wajib pajak dapat memantau status pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri, sementara Bapenda dapat mengakses laporan penerimaan pajak secara real-time melalui dashboard sistem.

Transparansi ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah. Dengan informasi yang tersaji secara jelas dan terdokumentasi dalam sistem, potensi terjadinya penyimpangan atau manipulasi data dapat diminimalkan. Selain itu, sistem ini juga memudahkan proses pengawasan dan audit internal karena seluruh aktivitas tercatat secara digital (Wijaya, 2025).

Implementasi SIPDAH dalam Kegiatan Magang

Selama pelaksanaan magang, mahasiswa terlibat dalam pengamatan langsung terhadap penggunaan SIPDAH dalam kegiatan administrasi pajak daerah, khususnya pada Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Pajak Daerah. Keterlibatan tersebut meliputi pengamatan proses input data, verifikasi laporan pajak, monitoring pembayaran, serta penyusunan laporan penerimaan pajak.

Melalui kegiatan ini, diperoleh pemahaman bahwa SIPDAH tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pemungutan pajak daerah. Sistem ini memudahkan petugas dalam mengidentifikasi tunggakan pajak, melakukan tindak lanjut pemeriksaan, serta mendukung kegiatan pengawasan lapangan (Wijaya, 2025).

Kendala dalam Penerapan SIPDAH


Meskipun memberikan banyak manfaat, penerapan SIPDAH masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan hasil magang, kendala tersebut antara lain terkait kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman teknologi bagi sebagian wajib pajak, serta ketergantungan pada kualitas jaringan internet. Beberapa wajib pajak, khususnya pelaku usaha kecil, masih memerlukan pendampingan dalam menggunakan sistem digital.

Selain itu, terdapat potensi ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan melalui sistem dengan kondisi riil di lapangan apabila pengawasan dan verifikasi tidak dilakukan secara berkala. Oleh karena itu, penerapan SIPDAH perlu didukung dengan peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi berkelanjutan kepada wajib pajak, serta penguatan pengawasan lapangan (Haromin & Riswati, 2025).

Flowchart Proses Pelaporan Pajak Daerah Menggunakan SIPDAH

Flowchart proses pelaporan pajak daerah menggunakan aplikasi SIPDAH menggambarkan tahapan alur kerja pelaporan pajak yang diterapkan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Alur ini disusun berdasarkan hasil observasi langsung selama pelaksanaan kegiatan magang, sehingga mencerminkan proses nyata yang berlangsung di lapangan. Flowchart tersebut menunjukkan keterkaitan antar tahapan mulai dari input data oleh wajib pajak, proses verifikasi oleh petugas, hingga pencatatan dan pelaporan pajak secara terintegrasi dalam sistem SIPDAH. Dengan adanya flowchart ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai mekanisme pelaporan pajak daerah

serta peran SIPDAH dalam meningkatkan efisiensi, ketertiban administrasi, dan transparansi pengelolaan pajak daerah.



Gambar 1. Flowchart Proses Pelaporan Pajak Daerah Menggunakan SIPDAH


Flowchart ini menunjukkan bahwa SIPDAH mengintegrasikan seluruh tahapan administrasi pajak daerah ke dalam satu sistem terpadu, sehingga mendukung peningkatan akurasi data, transparansi proses, serta efisiensi pelayanan pajak daerah.

Adapun Langkah langkah Untuk menggunakan aplikasi SIPDAH antara Lain :




Gambar 2. Halaman login aplikasi SIPDAH

Proses login merupakan tahap awal yang harus dilalui oleh wajib pajak untuk dapat mengakses layanan yang tersedia dalam Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDAH). Pada halaman login, wajib pajak diwajibkan untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar sebelumnya di dalam sistem. Pengisian data login ini harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan informasi yang telah ditentukan, karena data tersebut berfungsi sebagai dasar bagi sistem dalam melakukan proses autentikasi pengguna.



Gambar 3. Halaman opsi E-SPTPD dan E-SPOPD

Pada halaman layanan objek pajak dalam sistem SIPDAH, wajib pajak dapat memilih tombol “Selengkapnya” pada menu **Layanan Objek Pajak** untuk menampilkan informasi yang lebih rinci mengenai objek pajak yang dimilikinya. Setelah tombol tersebut diklik, sistem secara otomatis mengalihkan wajib pajak ke halaman **Daftar Objek Pajak** yang memuat data objek pajak yang telah terdaftar, meliputi jenis objek pajak, identitas objek, serta status kewajiban perpajakan. Halaman ini berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melihat dan memastikan keakuratan data objek pajak yang tercatat dalam sistem SIPDAH.



Gambar 4. Halaman daftar objek pajak

Pada halaman pendaftaran objek pajak dalam sistem SIPDAH, wajib pajak diwajibkan mengklik tombol “Tambah Objek Pajak” sebagai langkah awal untuk mendaftarkan objek pajak baru. Setelah tombol tersebut dipilih, sistem akan menampilkan formulir pendaftaran

yang harus diisi secara lengkap dan sesuai dengan kondisi objek pajak yang sebenarnya, meliputi identitas objek, lokasi, jenis pajak, serta keterangan pendukung lainnya. Pengisian data yang akurat sangat penting untuk menjamin ketepatan pencatatan dan pengelolaan data objek pajak, sehingga dapat mendukung kelancaran proses pelaporan dan pemungutan pajak daerah secara efektif melalui SIPDAH.

The image shows a web-based form titled "Formulir Pengajuan Objek Pajak". At the top left, there is a button labeled "Kembali ke Daftar Objek Pajak". The form contains several input fields: "Nama Usaha" (Business Name), "Jenis Usaha" (Business Type) with radio buttons for "Perseorangan" (Individual) and "Badan" (Legal Entity), "Nama Pemilik/Pengelola" (Owner/Manager Name), "Alamat Usaha" (Business Address), "Kecamatan" (District) and "Kelurahan/Desa" (Neighborhood/Village) dropdown menus, "Kode Pos" (Postal Code), "No Telp Usaha" (Business Phone Number), and "No Telp Pemilik" (Owner Phone Number). Below these fields is a blue "Tambah Izin" (Add Permission) button. The "Jenis Pajak" (Tax Type) section includes a grid of checkboxes for various taxes: PBJT Atas Jasa Perhotelan, PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman, PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, PBJT Penerangan Jalan dari PLN, PBJT Atas Jasa Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, and Pajak MBLB. At the bottom center, there is a green "Ajukan Permohonan" (Submit Application) button.

Gambar 5. Halaman formulir pengajuan objek pajak

Pada tahap pengisian formulir pendaftaran objek pajak dalam sistem SIPDAH, wajib pajak diwajibkan melengkapi seluruh data secara lengkap dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi jenis pajak daerah seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, PBB-P2, alamat lokasi objek pajak, informasi usaha, serta data pendukung lainnya yang disesuaikan dengan jenis pajak yang dipilih. Setelah seluruh data diisi dengan benar, wajib pajak mengajukan pendaftaran dengan mengklik tombol “**Ajukan Permohonan**”, selanjutnya data objek pajak akan berstatus menunggu verifikasi oleh petugas pajak sebelum dapat diproses lebih lanjut dalam sistem SIPDAH.

Untuk melakukan pelaporan SPTPD / SPOPD wp harus login ke SIPDAH, dan pada halaman dashboard wp harus memilih SPTPD / SPOPD.

No	Nama Usaha	Jenis Pajak	Bulan Laporan	Pajak Terutang	Tanggal Laporan	Status	Aksi
1	[Redacted]	PBJT Atas Jasa Perhotelan	Maret 2025	Rp. 2.450.000	2025-04-14 14:00:03	Terkirim	Print SPTPD Print SSPD
2	[Redacted]	PBJT Atas Jasa Perhotelan	Februari 2025	Rp. 4.480.000	2025-03-11 10:54:16	Terkirim	Print SPTPD Print SSPD
3	[Redacted]	PBJT Atas Jasa Perhotelan	Januari 2025	Rp. 5.770.000	2025-02-03 16:24:37	Terkirim	Print SPTPD Print SSPD
4	[Redacted]	PBJT Atas Jasa Perhotelan	Desember 2024	Rp. 6.950.000	2025-01-08 07:53:21	Terkirim	Print SPTPD Print SSPD

Gambar 5. Halaman pelaporan SPTPD / SPOPD

Setelah seluruh data pelaporan diinput dengan benar, sistem SIPDAH secara otomatis menghitung besaran pajak terutang berdasarkan data yang dimasukkan serta tarif pajak sesuai ketentuan peraturan daerah. Hasil perhitungan tersebut ditampilkan kepada wajib pajak untuk dilakukan pengecekan ulang, dan apabila telah sesuai, wajib pajak dapat mengklik tombol “Submit” sebagai bentuk persetujuan dan penyampaian laporan pajak. Dengan proses ini, laporan pajak dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku dalam sistem SIPDAH.



Gambar 6. Notifikasi SPTPD berhasil dibuat

Setelah proses pelaporan pajak berhasil dilakukan, sistem SIPDAH secara otomatis akan menerbitkan tagihan pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk dibayarkan.

Evaluasi dan Implikasi terhadap *Good Governance*

Secara keseluruhan, penerapan SIPDAH di Bapenda Kabupaten Lombok Timur mencerminkan upaya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pajak daerah.

Sistem ini mendukung transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan data yang lebih akurat dan terbuka, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa SIPDAH merupakan inovasi strategis dalam modernisasi administrasi perpajakan daerah. Implementasi yang berkelanjutan dan disertai perbaikan sistem serta peningkatan kapasitas pengguna diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelaporan dan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur (Wijaya, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDAH) memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan pajak daerah. SIPDAH telah digunakan sebagai sistem terintegrasi yang mendukung proses administrasi perpajakan daerah, mulai dari pendataan wajib pajak dan objek pajak, penginputan serta verifikasi data pembayaran, hingga penyusunan laporan penerimaan pajak daerah. Penerapan sistem ini mampu menggantikan metode manual yang sebelumnya digunakan, sehingga pengelolaan data menjadi lebih sistematis, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Melalui mekanisme validasi data otomatis, SIPDAH juga berperan dalam meningkatkan akurasi pencatatan dan pelaporan pajak daerah serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun demikian, hasil magang menunjukkan bahwa penerapan SIPDAH di Bapenda Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya jaringan internet yang belum sepenuhnya stabil, serta perbedaan tingkat pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem berbasis digital. Selain itu, masih diperlukan penyesuaian dan verifikasi data lapangan secara berkala, terutama pada pengelolaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), agar data yang tercatat dalam sistem benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapenda Kabupaten Lombok Timur disarankan untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi dan perangkat pendukung guna memastikan kelancaran operasional SIPDAH. Selain itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi petugas pajak agar pemanfaatan sistem dapat dilakukan secara optimal. Bapenda juga diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak terkait penggunaan sistem perpajakan digital untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penguatan pengawasan dan verifikasi lapangan secara rutin, khususnya pada jenis pajak yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data, perlu terus dilakukan agar penerapan SIPDAH dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan akurasi dan transparansi pengelolaan pajak daerah.

REFERENSI

- Adrevi, C. (2025). *Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Evaluasi Implementasi dan Dampaknya terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa*. 3(2), 19–28.
- Alfiansyah et., A. (2023). *Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh maupun Pemerintah Daerah . pemungutan bagi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten. 5(SEPTEMBER), 2013–2022*.
- Azizi. (2024). *Analisis Pengaruh Digitalisasi dan Dampak Sistem Informasi Pajak Terhadap Akurasi dan Transparansi pada Pengelolaan Pajak*. 5(11), 5–7.
- Febriyanti. (2023). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)*. 207–216.
- Haromin & Riswati, H. (2025). *Digitalisasi Layanan Perpajakan Daerah di Kabupaten Bandung :*

- Tantangan dan Peluang Berbasis Teori. 9, 106–117.*
- Kaljannah, M. R., Devitra, J., Informasi, M. S., & Bangsa, U. D. (2023). *Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. 8(4).*
- Kusumawijaya, R. I. (2022). *Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Program Magang dan Aplikasinya dalam Pendidikan Sejarah PENDAHULUAN Pendidikan tinggi memiliki potensi sebagai wadah perubahan sumber daya manusia yang unggul , karena jangka waktu lulus dari perguruan t. 2(1), 1–13.*
- Rustam, Z. (2022). *Strategi Bapenda Kota Padang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pelayanan Berbasis Online. 6, 16642–16649.*
- Sabrina, S. V. (2025). *Pengaruh Sistem Informasi e-PADI terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. 5(April).*
- Wijaya, A. N. P. (2025). *Implementasi sistem informasi pajak daerah (sipd) dan dampaknya terhadap efisiensi administrasi. 06(02), 267–276.*